



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Pimpinan BANK BPR JATIM BANK UMKM JAWA TIMUR Cabang Jombang yang diwakili oleh : Nama, **BAGUS OKTAVIANTO, SE**, Tempat/Tgl. Lahir, Kediri, 16-10-1984, Umur, 36 tahun, Agama, Islam, Pekerjaan, Karyawan BUMN, Jabatan, Penyelia Kredit Suport BPR Jatim Bank UMKM Cab. Jombang, Alamat Kantor, Jln. Dr. Sutomo No. 7, Kel. Kepanjen, Kec./Kab. Jombang, berdasarkan Surat Tugas No. 064/Krd/IV/2021 dan Surat Kuasa tertanggal 30 Maret 2021, sebagai Biro Hukum Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Jombang yang dalam perkara ini juga Penggugat diwakili oleh Kuasanya **SUMANINGHATI, S.H., Mhum, KASFUL HIDAYAT S.H, KURNIA DEWI WAHYUNING PUTRI, S.H.** berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 86/BH.PA/2021 tanggal 26 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

1. Nama, **IMAM SUPARDI**, Umur, 63 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan, Pedagang dan Jasa Warnet Foto Copy;
2. Nama, **ERNA YULIYATI**, Umur, 59 Tahun, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Keduanya adalah suami istri yang bertempat tinggal di Jln. Raya Kabupaten Dsn. Menturus RT. 001 RW. 001 Ds. Menturus, Kec. Kudu, Kab. Jombang;

Yang dalam perkara ini Tergugat I diwakili oleh Kuasanya R. DADANG MADSYARIANA, S.H., M.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 97/BH.PA/2021 tanggal 03 Mei 2021,

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** dan **Tergugat II** atau **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg, tanggal 19 April 2021, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg, tanggal 19 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg, dalam perkara kedua belah pihak tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perkara tersebut di atas telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang, pada tanggal 19 April 2021 dibawah Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 16 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 19 April 2021 dalam Register Perkara Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN Jbg, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Para Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang dengan Penggugat, sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) sebagai mana tertuang dalam surat perjanjian No. 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018 tertanggal 19 Maret yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat di depan Notaris ANNI NURLAILA S.H.,M.Ka. Jombang.
2. Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang Para Tergugat mempunyai hutang pokok sebesar sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dan bunga 21,5% yang akan di angsur selama 48 bulan sesuai kontrak yang ditanda tangani;
3. Bahwa ternyata angsuran yang seharusnya di bayar oleh Para Tergugat namun hingga jatuh tempo (waktu) yang telah di sepakati, Para

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran ;

4. Bahwa Penggugat juga telah mengirimkan teguran berupa (Somatie) kepada Para Tergugat sebanyak 2 kali mulai tanggal 16 Desember 2020 dan 19 Januari 2021, dst, dan juga melakukan kunjungan ke tempat tinggal Para Tergugat untuk memberitahukan secara langsung agar segera melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati sebagai pengakuan hutang Nomor : 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018;

5. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang tidak melaksanakan sesuai perjanjian atau (WANPRESTASI), berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi penggantian biaya denda dan bunga karna tidak dipenuhinya suatu perjanjian mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya, maka sudah jelas perbuatan Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sesuai perjanjian tersebut ;

6. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian yang bila di hitung sebagai berikut :

- Pinjaman Pokok : Rp. 100.000.000,00
- Bunga : Rp. 52.800.000,00
- Denda : Rp. 26.353.494.00

Rp.179.153.494,00

- Angsuran yang telagh dibayar : Rp. 10.461.704,00
- Sisa Yang harus Dibayar : Rp.168.691.790,00

7. Bahwa untuk menghindari barang jaminan tersebut dialihkan pada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI, berupa sebidang tanah pekarangan seluas 450 M2, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Sdr. MURTINI

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Sdr. NITIHARJO

Sebelah Barat : Jln. Raya Kabupaten

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Sdr. SJAIL B. MARNO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon atas barang jaminan tersebut dilakukan sita jaminan.

8. Bahwa untuk perbuatan tersebut, Para Tergugat dihukum untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit dan pengakuan hutang Nomor : 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018, dengan biaya tambahan (dwangsom) sebagai denda kepada Penggugat ;

9. Bahwa Para Tergugat diwajibkan membayar sebesar Rp. 168.691.790,00 (sisa) secara tunai dan seketika setelah Putusan ini dibacakan ;

10. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara ini dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan ini.

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang c/q Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Nomor : 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018 adalah sah;
3. Menyatakan Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati di atas, terhitung mulai Agustus 2018 hingga sekarang.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar jumlah pinjaman seluruhnya secara tunai ;

- Pinjaman Pokok : Rp. 100.000.000,00
- Bunga : Rp. 52.800.000,00
- Denda : Rp. 26.353.494.00

Rp.179.153.494,00

- Angsuran yang telah dibayar : Rp. 10.461.704,00
- Sisa Yang harus Dibayar : Rp.168.691.790,00

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama :
Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM SUPARDI tetap sebagai barang jaminan yang sah di Bank Bpr Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Jombang;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang terhadap tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI, berupa sebidang tanah pekarangan seluas 450, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Sdr. MURTINI

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Sdr. NITIHARJO

Sebelah Barat : Jln. Raya Kabupaten

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Sdr. SJAIL B. MARNO

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) keterlambatan setiap harinya;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Pihak Penggugat hadir kuasanya bernama **BAGUS OKTAVIANTO, SE.**, sedangkan Pihak **Tergugat 1, Tergugat 2** hadir sendiri di dalam persidangan serta kuasa hukum **Tergugat 1** juga hadir di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa salah satu peran aktif Hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yaitu mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga Hakim melanjutkan persidangan ini dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah mengajukan jawabannya secara lisan tertanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melunasi hutang piutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Bank Bpr Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Jombang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat melalui Kuasanya di muka sidang telah mengajukan/menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19, yaitu berupa:

1. Foto copy KTP Penggugat Ponco Mardi Utomo, NIK, 3516132808670004, tanggal 10 April 2018, diberi tanda (P-1);
2. Foto copy KTP, Bagus Oktavianto, SE. NIK, 3517081610840004, tanggal 03 Desember 2018, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018, diberi tanda (P-3);
4. Foto copy SHM No. 385 / Ds. Menturus, Kudu, Jombang a/n Imam Supardi, diberi tanda (P-3);
5. Foto copy Surat Panggilan Nomor : 245/Krd/IV/2019, tanggal 08 April 2019, diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Surat Peringatan I Nomor : 276/Krd/IV/2019, tanggal 18 April 2019, diberi tanda (P-6);
7. Foto copy Surat Peringatan II Nomor : 0528/Krd/IV/2019, tanggal 24 Juni 2019, diberi tanda (P-7);
8. Fotocopy Surat Peringatan III Nomor : 573/Krd/IV/2019, tanggal 11 Juli 2019, diberi tanda (P-8);
9. Foto copy Foto Kunjungan diberi tanda (P-9);
10. Foto copy Surat Pernyataan Imam Supardi, tanggal 24 April 2019, diberi tanda (P-10);
11. Foto copy Surat Pernyataan Imam Supardi, tanggal 06 Agustus 2019, diberi tanda (P-11);
12. Foto copy Laporan Kegiatan Lapangan, tanggal 30 Juni 2020, diberi tanda (P-12);
13. Foto copy Laporan Simulasi Jadwal Angsuran tanggal mulai 19 Maret 2018 sampai dengan 19 Maret 2022, diberi tanda (P-13);
14. Foto copy Informasi Pinjaman BPR Jatim Cabang Jombang tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda (P-14);
15. Foto copy Foto copy dari print out rekening, diberi tanda (P-15);
16. Foto copy Status pinjaman atas nama Imam Supardi, tanggal 06 Agustus 2019 diberi tanda (P-16);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Pra Lelang Nomor :

652/Krd/X/2019, tanggal 03 Oktober 2019 diberi tanda (P-17);

18. Foto copy Tanda Terima Surat dari Bank BPR Jatim hari Kamis tanggal

03 Oktober 2019 diberi tanda (P-18);

19. Foto kunjungan diberi tanda (P-19);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas berupa Photo copy yang semuanya telah di cocokkan yaitu sebagai berikut : bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-10, P-11, P-12, P-17, P-18 telah dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sedangkan bukti surat, P-9, P-19 adalah foto copy dari foto, serta P-13, P-14, P-15, P-16, foto copy dari print out, yang kesemua bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-19 telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa surat – surat bukti tersebut diatas telah dilegalisir, ternyata dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I dan Tergugat II / Kuasanya juga tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2018, Para Tergugat telah mengadakan perjanjian utang piutang dengan Penggugat, sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) sebagai mana tertuang dalam surat perjanjian No. 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018 tertanggal 19 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat di depan Notaris ANNI NURLAILA S.H.,M.Ka. Jombang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan perjanjian utang piutang Para Tergugat mempunyai hutang pokok sebesar sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) dan bunga 21,5% yang akan di angsur selama 48 bulan sesuai kontrak yang ditanda tangani;

- Bahwa ternyata angsuran yang seharusnya di bayar oleh Para Tergugat namun hingga jatuh tempo (waktu) yang telah di sepakati, Para Tergugat tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) Penggugat adalah "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", maka menurut Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum angka 1 (satu) ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat adalah "Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Nomor : 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018 adalah sah";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih-Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3);

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sah, perjanjian harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut dapat diketahui bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada para Tergugat I, Tergugat II, sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja yaitu perdagangan (pedagang hp, pulsa, jasa warnet, foto copy, game pc, dan cetak foto) untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Meinimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut termuat identitas para Tergugat I, Tergugat II dengan lengkap dan oleh para Tergugat I, Tergugat II Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut ditandatangani sehingga para Tergugat I, Tergugat II sepakat dengan Penggugat untuk mengikat diri para Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang telah memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada para Tergugat I, Tergugat II, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja yaitu perdagangan (pedagang hp, pulsa, jasa warnet, foto copy, game pc, dan cetak foto) untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat I, Tergugat II di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan "Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan Nomor : 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018 adalah sah";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), oleh karena telah terbukti para Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat adalah "Menyatakan Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati di atas, terhitung mulai Agustus 2018 hingga 19 Maret 2022";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018,

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut dapat diketahui bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada para Tergugat I, Tergugat II, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja yaitu perdagangan (pedagang hp, pulsa, jasa warnet, foto copy, game pc, dan cetak foto) untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah tentang “perbuatan ingkar janji (wanprestasi)” yang dilakukan oleh Para Tergugat I, Tergugat II sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang pengertian “Wanprestasi”;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat I, Tergugat II memenuhi kriteria wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut dapat diketahui bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada para Tergugat I, Tergugat II, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja yaitu perdagangan (pedagang hp, pulsa, jasa warnet, foto copy, game pc, dan cetak foto) untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan April 2019 sebesar : Pokok Rp15.927.864 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Bunga Rp16.267.645 (enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), Denda Rp1.592.786 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), jumlah Rp33.788.296 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan April 2019 sebesar : Pokok Rp15.927.864 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Bunga Rp16.267.645 (enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), Denda Rp1.592.786 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), jumlah Rp33.788.295 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar : Pokok Rp23.044.859 (dua puluh tiga juta empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), Bunga Rp21.644.751 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), Denda Rp2.304.485 (dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), jumlah Rp46.994.095 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar : Pokok Rp23.546.621 (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), Bunga Rp20.604.559 (dua puluh juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), Denda Rp2.354.662 (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), jumlah Rp46.505.842 (empat puluh enam juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas
Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat I, Tergugat II di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan “Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II telah Wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati di atas, terhitung mulai Agustus 2018 sampai dengan 19 Maret 2022 ”

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena telah terbukti para Tergugat I, Tergugat II berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7, P-8, tidak membayar angsuran dan /tunggakan, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat adalah “Menghukum Para Tergugat untuk membayar jumlah pinjaman seluruhnya secara tunai :

- Pinjaman Pokok : Rp. 100.000.000,00
- Bunga : Rp. 52.800.000,00
- Denda : Rp. 26.353.494.00

Rp.179.153.494,00

- Angsuran yang telah dibayar : Rp. 10.461.704,00
- Sisa Yang harus Dibayar : Rp.168.691.790,00

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 1 Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut dapat diketahui bahwa benar Penggugat telah memberikan pinjaman fasilitas kredit kepada para Tergugat I, Tergugat II, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk modal kerja yaitu perdagangan (pedagang hp, pulsa, jasa warnet, foto copy, game pc, dan cetak foto) untuk jangka waktu 48 bulan terhitung sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 Meret 2022;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan April 2019 sebesar : Pokok Rp15.927.864 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Bunga Rp16.267.645 (enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), Denda Rp1.592.786 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), jumlah Rp33.788.296 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan April 2019 sebesar : Pokok Rp15.927.864 (lima belas juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), Bunga Rp16.267.645 (enam belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), Denda Rp1.592.786 (satu juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah), jumlah Rp33.788.295 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar : Pokok Rp23.044.859 (dua puluh tiga juta empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), Bunga Rp21.644.751 (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah), Denda Rp2.304.485 (dua juta tiga ratus empat ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), jumlah Rp46.994.095 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, Tergugat I mempunyai kewajiban membayar angsuran dan /tunggakan yang seharusnya dibayar sampai dengan bulan Juni 2019 sebesar : Pokok Rp23.546.621 (dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), Bunga Rp20.604.559 (dua puluh juta enam ratus empat ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), Denda Rp2.354.662 (dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), jumlah Rp46.505.842 (empat puluh enam juta lima ratus lima ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa karena para Tergugat I, Tergugat II belum melunasi pinjaman kepada Penggugat dengan jumlah pinjaman seluruhnya secara tunai :

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman Pokok : Rp. 100.000.000,00
- Bunga : Rp. 52.800.000,00
- Denda : Rp. 26.353.494,00

Rp.179.153.494,00

- Angsuran yang telah dibayar : Rp. 10.461.704,00
- Sisa Yang harus Dibayar : Rp.168.691.790,00

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat I, Tergugat II di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan “Menghukum Para Tergugat untuk membayar jumlah pinjaman seluruhnya secara tunai :

- Pinjaman Pokok : Rp. 100.000.000,00
- Bunga : Rp. 52.800.000,00
- Denda : Rp. 26.353.494,00

Rp.179.153.494,00

- Angsuran yang telah dibayar : Rp. 10.461.704,00
- Sisa Yang harus Dibayar : Rp.168.691.790,00

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena telah terbukti para Tergugat I, Tergugat II belum membayar angsuran dan /tunggakan sejumlah Rp.168.691.790,00, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat adalah “Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI tetap sebagai barang jaminan yang sah di Bank Bpr Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Jombang”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, berupa Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018, maka berdasarkan Pasal 4, Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang No. 171/KUSUMA/Cab.Jbg III/2018, tanggal 19 Maret 2018 tersebut dapat diketahui bahwa benar para Tergugat I, Tergugat II telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI di Bank Bpr Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Jombang, (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat serta fakta-fakta hukum yang timbul karenanya sebagaimana tersebut diatas tidak dilakukan bantahan oleh para Tergugat I, Tergugat II di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan "Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI tetap sebagai barang jaminan yang sah di Bank Bpr Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Jombang"

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima), oleh karena telah terbukti para Tergugat I, Tergugat II berdasarkan bukti surat P-3, P-4, para Tergugat I, Tergugat II telah menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI di Bank Bpr Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Jombang, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat adalah "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang terhadap tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI, berupa sebidang tanah pekarangan seluas 450, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Sdr. MURTINI
Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Sdr. NITIHARJO
Sebelah Barat : Jln. Raya Kabupaten
Sebelah Timur : Tanah Hak Milik Sdr. SJAIL B. MARNO";

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam), oleh karena di persidangan tidak pernah dimohonkan sita jaminan atas obyek agunan oleh Penggugat dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, maka petitum angka 6 (enam) Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat adalah “ Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan penggugat pada petitum point 7 tentang adanya uang paksa (dwang soom) haruslah diterima karena demi kepenegakkan hukum dan kepastian hukum, maka oleh karena itu menghukum para tergugat membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karen para Tergugat I, Tergugat II telah dinyatakan melakukan wanprestasi / ingkar janji, maka para Tergugat I, Tergugat II berada di pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.755.000,00 (tujuha ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga petitum angka 8 (delapan) Pengugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan dari Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat sudah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan para Tergugat I, Tergugat II Tergugat di pihak yang kalah, maka para Tergugat I, Tergugat II dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan Nomor : 171/KUSUMA/Cab.Jmb/III/2018 adalah sah;

3. Menyatakan Para Tergugat I Tergugat II telah Wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati di atas, terhitung mulai Agustus 2018 sampai dengan 19 Maret 2022;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar jumlah pinjaman seluruhnya secara tunai ;

- Pinjaman Pokok : Rp. 100.000.000,00
- Bunga : Rp. 52.800.000,00
- Denda : Rp. 26.353.494,00

Rp. 179.153.494,00

- Angsuran yang telah dibayar : Rp. 10.461.704,00
- Sisa Yang harus Dibayar : Rp.168.691.790,00

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 385 Atas Nama : IMAM SUPARDI tetap sebagai barang jaminan yang sah di Bank Bpr Jatim Bank Umkm Jawa Timur Cabang Jombang;

6. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp100.000.00, (seratus ribu rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan;

7. Menghukum Para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh DENNDY FIRSDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Jombang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUDJIMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat bernama BAGUS OKTAVIANTO, SE dengan tanpa hadirnya Para Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mudjiman, S.H.

Denndy Firsdiansyah, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 16/Pdt.G.S/2021/PN.Jbg.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2.....Ba	:	Rp 75.000,00;
ya ATK		
3.....Bi	:	Rp 600.000,00;
aya Panggilan.....		
4.....Bi	:	Rp 30.000,00;
aya PNBP Panggilan.....		
5.....Ba	:	Rp -
iaya PNBP Pencabutan.....		
6. Materai.....-	:	Rp 6.000,00;
7.....Re	:	Rp 10.000,00;
daksi.....		
Jumlah	:	Rp 755.000,00;
(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)		